

**KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOHAMAD ASHIF BARKHOYA

19103070020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING :

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

NIP. 19900824 201903 1 011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

202

ABSTRACT

On 30th December 2022, President Joko Widodo issued a Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) which regulates job creation, as a form of implementation of the Constitutional Court decision number 91/PUU-XVIII/2020. Even though the Job Creation Perppu has been passed, with reasons of compelling urgency, the reasons for compelling urgency need to be reviewed from the perspective of a rule of law and siyasah dusturiyah, to answer whether the urgency is constitutional or unconstitutional. Therefore, the researcher formulated two problems to be studied in this study: First, How is the issuance of Perppu Number 2 of 2022 viewed from a rule of law perspective?; second, how is the review of the Job Creation Perppu in siyasah dusturiyah perspective?.

To answer those question, this study uses a juridical-normative type of research that examines literature with data sourced from laws and regulations and supported by data derived from legal literature. This study uses a statutory approach as well as a conceptual approach to explain the constitutionality of the formation of the Job Creation Perppu. The data obtained will be analysed using a descriptive-qualitative method. The theoretical framework used to analyze the problem is the rule of law theory and theory of siyasah dusturiyyah.

*The results of this study concluded that the reason for the urgency of the situation that became the basis for the issuance of Perpu Number 2 of 2022 was in order to provide legal certainty to business actors or investors and accelerate the recovery of the Indonesian economy, on the basis that the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/ 2020, which provides a period of 2 years to improve the Job Creation Law, cannot be realised to establish policies that are strategic and have broad implications. However, when this Perpu was issued to revise the Job Creation Law which was previously declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court, this raised suspicions that this Perppu could have been issued for political reasons because the provisions regarding the existence of a Perpu issued to revise the Law have not been clearly regulated by legal regulations in Indonesia. In siyasah dusturiyyah perspective, the formation of Perppu Number 2 of 2022 is also in accordance with fiqh principle: *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* "A leader's policy towards his people depends on the benefit".*

Keywords: *Job Creation Perppu, Compelling Urgency, Siyasah Dusturiyyah.*

ABSTRAK

Pada Tanggal 30 Desember tahun 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) yang mengatur tentang cipta kerja, sebagai bentuk pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun Perppu Cipta Kerja tersebut telah disahkan, dengan alasan hal ihwal kegentingan memaksa, namun alasan kegentingan memaksa tersebut perlu ditinjau dari perspektif negara hukum dan *siyasah dusturiyah*, untuk menjawab apakah ihwal kegentingan tersebut telah konstitusional atau inkonstitusional. Maka dari itu, peneliti merumuskan dua permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2022 ditinjau dari perspektif Negara hukum?; *kedua*, bagaimana tinjauan Perppu Nomor 2 tahun 2022 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang mengkaji bahan pustaka dengan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan data yang berasal dari literatur hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menjelaskan konstitusionalitas pembentukan Perppu Cipta Kerja. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah teori negara hukum dan teori *siyasah dusturiyyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hal ihwal kegentingan memaksa yang dijadikan dasar dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku usaha atau investor dan mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia, dengan landasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan jangka waktu selama 2 tahun untuk perbaikan UU Cipta Kerja tidak dapat direalisasikan untuk menetapkan kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Namun ketika Perpu ini dikeluarkan untuk merevisi UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perpu ini bisa saja dikeluarkan karena alasan politis, karena mengenai ketentuan adanya Perpu dikeluarkan untuk merevisi UU belum diatur dengan jelas oleh peraturan hukum di Indonesia. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 juga telah sesuai dengan kaidah fikih yakni: *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan".

Kata Kunci: *Perppu Cipta Kerja, Kegentingan Memaksa, Siyasah Dusturiyyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohamad Ashif Barkhoya

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Ashif Barkhoya

NIM : 19103070020

Judul : "Konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M

15 Muharram 1445 H

Pembimbing

Syaifullahil Maslul., M.H.

NIP. 19900824 201903 1 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-889/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD ASHIF BARKHOYA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070020
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 644dcdac26d5



Penguji I
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 644d992c8b4f



Penguji II
Gugun El Gyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 644dbcb91c0f



Yogyakarta, 09 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c3100544d7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ashif Barkhoya

NIM : 19103070020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSTITUSIONALITAS PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M.

15 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan,



Mohamad Ashif Barkhoya

NIM: 19103070020

MOTTO

“Yakinilah bahwa tidak ada yang sia-sia, semua yang kita jalani pasti ada hikmahnya. Maka berikanlah yang terbaik”

(M.Ashif Barkhoya)

“Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin shalat.”

(HR. Tirmidzi).

“Mlai Aja Dulu”

(Tokopedia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas karunia Tuhan YME, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan pembelajaran baik secara langsung ataupun tidak dan terkhususnya kepada diri penulis sendiri yang sudah bisa melawan rasa malas untuk melewati fase ini, sudah bisa melewati masa pendewasaan ini, serta untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū ‘Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لِنِّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	Ar-Risālah
النِّسَاءُ	Ditulis	An-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, maha suci zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Pogram Studi Hukum Tata Negara.
5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sumarna dan Ibu Helwinda yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, materi, dan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Hal tersebut merupakan anugerah terbesar yang penulis dapatkan dalam hidup, semoga penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Kedua adik penulis, Salsabila dan Fahri Albar yang membuat suasana rumah menjadi semakin hangat, terimakasih atas segala doa dan segala dukungan yang diberikan, pesan dari kakakmu ialah jadilah manusia yang lebih baik supaya tidak seperti kakakmu.

10. Teruntuk diri saya sendiri yang sudah mau berusaha hingga mampu menyelesaikan skripsi dengan cukup baik dan maksimal. Terimakasih sudah mau berkerja sama untuk melawan rasa malas.
11. Ferly Datul Jannah, selaku teman hidup penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta yang selalu membantu keberlangsungan perkuliahan, memberikan dukungan serta menjadi teman bertumbuh bagi penulis.
12. Teman-teman penulis di Program Studi Angkatan 2019, Farhan, Ayaz, Aurel, Lela, Igun, Nahzat, Nabila, Kukuh, Roy, Heru, Athif, Isal dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas segala pengalaman, pertemanan, dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman seperjuangan di Perhimpunan Mahasiwa Purwakarta (PERMATA), Icad, Rafi Azmi, mas Wowo, Rafi Rustaman, Alwan, Kekeu, Ghulam, Uus, Ozan dan seluruh warga PERMATA yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih karena telah memberikan amanah serta kebersamai proses pendewasaan penulis melalui organisasi kedaerahan yang memberikan dampak begitu besar kepada penulis terutama dalam hal *problem solving*.
14. Teman-Teman di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah dan Hukum. Terimakasih telah menjadi teman diskusi, teman berbagi prespektif dan ruang belajar bagi penulis.
15. Teman-teman satu atap di kontrakan dongs, Yayan, Hanafi, Ilham wakwaw, Ihsan. Terimakasih atas kesenangan dan pelajaran selama satu tahun terakhir,

terkhusus kepada Ichlasul Ihsan yang telah membantu keberlangsungan tugas akhir penulis.

16. Teman-teman KKN 108 Pulau Samosir Sumatera Utara, Awis, Diki, Arya, Fitra, Elsa, Alisa, Ivana, Rivana. Terimakasih atas segala cerita yang telah terekam dalam memori penulis.
17. Kepada para senior yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, Kang Dikri, A sebas, Kang Dadan, Kang Syahle, Kang Alfin, Kang Aziz Bang Hudi.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2023

Penulis,

Mohamad Ashif Barkhoya

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
1. Tujuan.....	10
2. Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	17
1. Negara Hukum.....	18
2. Siyasah Dusturiyah.....	24
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28

2. Sifat Penelitian.....	29
3. Pendekatan Penelitian.....	29
4. Teknik pengumpulan data	30
5. Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Negara Hukum	32
1. Pengertian Negara Hukum	32
2. Konsep Negara Hukum	39
3. Pengaturan Perppu dalam Konstitusi Indonesia.....	46
B. Siyasah Dusturiyah.....	54
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	54
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	57
3. Kaidah-Kaidah Siyasah Dusturiyah	61
BAB III PEMBENTUKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022.....	64
A. Latar Belakang Pembentukan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022	64
1. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi.....	64
2. Situasi yang memerlukan kepastian hukum	66
3. Alasan bentuk Perpu dipilih	69
B. Mekanisme Pembentukan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022	71
BAB IV ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA.....	77
A. Kegentingan Memaksa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Ditinjau Dalam Prespektif Negara Hukum	77
B. Analisis Tinjauan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	86

BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	98
CURRICULUM VITAE	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem *civil law*, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung.²

Pada umumnya proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam UU No 12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan

¹ UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8 No 1, (2019), hlm. 37.

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.³ Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan kemudian pengundangan.⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disingkat Perppu ialah pada dasarnya dibentuk berdasarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka meniscayakan tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Peundang-Undangan tidak dilakukan, karena sifatnya yang tidak terencana dan tidak terduga. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 pada Pasal 58 menguraikan tentang tata cara penyusunan rancangan Perppu dengan menekankan kegentingan yang memaksa pada Pasal 57.⁵

Dalam tahap proses pembentukannya Peraturan Perundang-Undangan juga harus memerhatikan dasar-dasar penyusunan Peraturan Perundang-Undangan berupa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, serta materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sehingga produk hukum yang dibuat tidak akan cacat secara formil maupun materil.

³ Pasal 1 angka 2 UU No 12 tahun 2011

⁴ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 angka 1

⁵ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat dengan Perppu adalah salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan wewenang penuh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang kemudian Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”.⁶ Penegasan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar rujukan hukum yaitu Putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 menyatakan bahwa hal ihwal kegentingan memaksa tidak selalu dipersepsikan sebagai adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, atau keadaan darurat

⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

militer, atau keadaan perang. Dalam hal ini, ihwal kegentingan yang memaksa ialah keadaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam kelancaran fungsi pemerintahan, yaitu dalam hal penciptaan iklim investasi yang baik untuk pemanfaatan sumber daya alam serta menyatakan bahwa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memang hak subyektif Presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:⁸

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam pengertian yang luas, keadaan negara yang memungkinkan dilakukannya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005, hlm 14-15.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm 19.

itu adalah keadaan yang tidak normal atau tidak biasa dalam dimensi yang berbeda dengan keadaan darurat perang atau darurat militer ataupun keadaan darurat karena bencana alam.⁹ Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini apabila terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* Undang-Undang.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, data kementerian menunjukkan bahwa terhitung dari awal pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan sekarang pemerintahan Presiden Joko Widodo, produk hukum mengenai Perppu telah diterbitkan sebanyak 217 perppu.¹⁰ Dengan rincian 8 Perppu diterbitkan pada masa Presiden Joko Widodo, 19 Perppu diterbitkan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 4 Perppu diterbitkan di masa Presiden Megawati, 3 Perppu diterbitkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, 3 Perppu diterbitkan pada masa Presiden B.J Habibie, 7 Perppu diterbitkan pada masa Presiden Soeharto dan 172 Perppu pada masa Presiden Soekarno. Perppu tersebut membahas tentang berbagai macam topik permasalahan seperti imigrasi, industri, investasi, kehutanan, ketenagakerjaan, modal asing, pendidikan,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), cet. ke-1, hlm 3.

¹⁰ <https://peraturan.go.id/perppu.html?page=1>, akses 25 Februari 2023

penyelenggaraan haji, perairan, perumahan, sosial, transmigrasi, telekomunikasi, hingga transportasi.

Pada Tanggal 30 Desember tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) yang mengatur tentang cipta kerja, sebagai bentuk pelaksanaan terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020¹¹ yang menyatakan inkonstitusionalnya UU No 11 Tahun 2020 secara bersyarat, karena melanggar format susunan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, serta perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹² Sehingga UU tersebut dinilai cacat secara formil.

Sebagaimana ketentuan pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengajuan Perppu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikut, dalam pengajuan tersebut DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan.¹³ Kemudian tahapan pembahasan tersebut diatur pada pasal 65 hingga 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹¹ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 .

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

yang mengatur mekanisme pembahasan dari pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yakni dalam Rapat Paripurna masa sidang berikutnya. Adapun dari 9 (sembilan) fraksi yang hadir, 2 (dua) di antaranya menolak penetapan Perppu tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demikian pula DPD RI yang juga turut menyatakan menolak Perppu tentang Cipta Kerja tersebut untuk dijadikan Undang-Undang (UU). Adapun pihak pemerintah yang ikut terlibat pada rapat kerja tersebut ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen Kemen Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dan para perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait.¹⁴

Kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV Tahun sidang 2022-2023 yang dihadiri oleh 75 anggota dewan secara fisik, dan sebanyak 210 hadir secara daring. Perppu Cipta kerja dinyatakan sah dengan rincian 7 fraksi menyetujui dan 2 fraksi

¹⁴ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43315/t> , akses 11 Maret 2023

menyatakan penolakan terhadap Perppu tersebut fraksi yang menyatakan menolak yakni Demokrat dan PKS.¹⁵

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut dikeluarkan dengan beberapa alasan yaitu *pertama*, Negara perlu memberikan hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja, *kedua*, cipta kerja diharapkan mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia ditengah kondisi ekonomi global yang krisis sehingga mempengaruhi perekonomian nasional, *ketiga*, perlu adanya penyesuaian dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi umkm dan peningkatan ekosistem investasi untuk mendukung cipta kerja, *keempat*, Undang-Undang yang sedang berlaku saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja, *kelima*, perlu adanya perubahan Undang-Undang yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara Komprehensif untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam percepatan cipta kerja. *Keenam*, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/PUU-XVII 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *ketujuh*, untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalu transformasi ekonomi karena

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32-927642>, akses 1 April 2023

dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, dan perubahan iklim.¹⁶

Meskipun Perppu Cipta Kerja tersebut telah disahkan, dengan alasan hal ihwal kegentingan memaksa yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas makna hal kegentingan memaksa tersebut ditinjau dari prespektif negara hukum dan prespektif *siyasah dusturiyah*, apakah makna hal ihwal kegentingan tersebut telah sesuai dengan kegentingan memaksa dan *siyasah dusturiyah* ataukah dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “KONSTITUSIONALITAS PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis memberikan batasan rumusan masalah yang akan penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2022 ditinjau dari prespektif Negara hukum ?
2. Bagaimana tinjauan Perppu Nomor 2 tahun 2022 dalam prespektif *siyasah dusturiyah*?

¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana kegentingan memaksa dikeluarkannya PERPPU Nomor 2 tahun 2022 ditinjau dari prespektif Negara hukum.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Perppu Nomor 2 tahun 2022 dalam prespektif *siyasah dusturiyah*.

2. Kegunaan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama ilmu Hukum Tata Negara dan secara khusus dalam Hukum Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Konstitusionalitas Perppu dalam prespektif negara hukum dan *siyasah dusturiyah*

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konstitusionalitas Perppu dalam prespektif Negara hukum maupun *siyasah dusturiyah* dan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Perppu dalam prespektif Negara hukum dan siyasah dusturiyah, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi mengenai Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik permasalahan yang sama atau serupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari adanya telaah pustaka ialah untuk memaparkan perbedaan pada penelitian sebelumnya sehingga kebenaran yang ada dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari plagiasi. Diantara hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ahmad Fala Tansa dengan judul “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah”¹⁷, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perppu

¹⁷ Ahmad Fala Tansa, “ Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018).

oleh Presiden, dan bagaimana Kekuasaan Presiden menetapkan Perppu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasannya konsep penetapan perppu oleh presiden tunduk kepada aturan perundang-undangan Islam. Khalifah tidak memiliki kewenangan legislasi (at-tasyrii'), karena hak dalam pembuatan aturan hukum atau qanun hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Khalifah bersama *ahlu al-halli wa al-'aqdi* hanya sebatas melakukan ijtihad untuk membentuk aturan hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur dalam koridor al-Qur'an dan al-Hadis}. Namun *Fiqih Siyasah* Memperbolehkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa untuk menetapkan Perppu, sehingga *mafsadat* yang mungkin timbul dapat diatasi, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan "kemudharatan harus di hilangkan" (الضرر يزال).

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti ialah objek penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fala berfokus kepada hak otoritas presiden dalam menerbitkan perppu. Teori yang digunakanpun memiliki perbedaan, Ahmad Fala hanya menggunakan teori *fiqih siyasah* saja dalam membahas otoritas presiden mengeluarkan pepu sedangkan yang akan penulis teliti menggunakan teori negara hukum dan teori *siyasah dusturiyah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andik Aji Purnama dengan judul “Kajian yuridis peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia”¹⁸. Skripsi yang ditulis oleh Andik ini membahas mengenai apa yang membuat pemerintah mengeluarkan Perppu serta bagaimana urgensi dan eksistensi perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis memaparkan bahwasannya pemerintah dapat mengeluarkan Perppu adalah karena adanya keadaan “genting” yang diartikan sebagai tegang; berbahaya (keadaan yang mungkin akan menimbulkan bencana perang dan sebagainya) dan kegentingan yaitu keadaan genting; krisis; kemelut. Sehingga harus segera dikeluarkannya perppu untuk menjamin keselamatan Negara. Kemudian urgensi dan eksistensi Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah satu jenis peraturan perundang-undangan yang harus ada dalam sistem ketatanegaraan, karena perppu akan melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah dalam Perppu yang dibahas, Andik Aji memfokuskan penelitian terhadap bagaimana urgensi dan eksistensi Perppu dalam sistem ketatanegaraan secara umum, tidak ada rincian Perppu apa yang dibahas, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus kepada salah satu Perppu yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Dalam

¹⁸ Andik Aji Purnama, “Kajian yuridis peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia”. *Skripsi* Universitas Jember (2016).

pisau analisispun terdapat perbedaan yang signifikan, jika skripsi Andik hanya menggunakan analisis Yuridis saja sedangkan skripsi yang akan penulis teliti disamping menggunakan analisis negara hukum disertai dengan analisis keislamannya juga yaitu *siyasah dusturiyah*.

Ketiga, skripsi dengan judul “Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19”¹⁹. Skripsi karya Rahmatika Aulia ini berfokus membahas mengenai apa yang membuat pemerintah mengeluarkan perppu No. 1 tahun 2020, apa saja kriteria dari keadaan kegentingan memaksa menurut konstitusi dan menganalisis yuridis normatif dari Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini: *Pertama*, Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2020 ini disebabkan munculnya keadaan yang tidak biasa (kejadian luar biasa) yaitu Covid-19. *Kedua*, Kriteria kegentingan memaksa menurut Konstitusi memuat tiga unsur yang pertama adanya unsur krisis (crisis), unsur kemendesakan (emergency), dan unsur kelayakan dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi kekosongan hukum (reasonableness). *Ketiga*, Analisis normatif terhadap Perppu menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang.

¹⁹ Rahmatika Aulia, “Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19”. *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021).

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Rahmatika dengan yang akan penulis teliti adalah terletak dalam objek Perppu yang dibahas, Rahmatika membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sedangkan penulis akan meneliti Perppu nomor 2 tahun 2022. Teori yang digunakan Rahmatika hanya menggunakan teori yuridis normatif dan kriteria dari keadaan kegentingan memaksa menurut konstitusi, sedangkan yang teori yang akan penulis teliti adalah menggunakan teori Negara hukum dan *siyasah dusturiyah*.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ricky Handriana dan Maharani Nurdin tentang “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja”²⁰. Dalam artikel ini Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibahas dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak hanya mengacu pada pasal 22 UUD 1945, tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Perbedaan artikel jurnal yang ditulis oleh Ricky dan Maharani dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dari teori yang digunakan, meskipun memiliki objek yang sama yaitu Perppu Nomor 2

²⁰ Ricky Handriana dan Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Justitia*, vol.6:1 (2023), hlm 1

Tahun 2022 tentang cipta kerja, namun teori yang digunakan Ricky dan Maharani hanya menggunakan teori yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual, sedangkan yang akan penulis teliti ialah menggunakan teori Negara hukum dan *siyasah dusturiyah*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Irgi Fahreza Chandra dkk., berjudul “Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”.²¹ Artikel ini menulis tentang bagaimana urgensi dikeluarkanya peraturan pengganti undang-undang oleh pemerintah dan bagaimana yurisdiksi pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penulis dalam artikelnya mendapat kesimpulan dari hasil penelitiannya ialah Perppu dibentuk karena adanya hak dari presiden untuk membuat peraturan dikarenakan adanya kegentingan yang mendesak (*noodverordenings recht*), sehingga pemerintah berupaya menjamin keamanan nasional dalam situasi yang tidak pasti yang memaksa untuk bertindak cepat dan tepat agar dapat mengantisipasi kondisi ekonomi global yang telah berpotensi akan mengalami resesi dari kenaikan inflasi dunia yang tentunya bisa beresiko dari perekonomian nasional.

²¹ Irgi Fahreza Chandra dkk., “Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5:1 (2023), hlm 5034.

Perbedaan artikel jurnal yang di tulis oleh Irgi Fahreza dkk dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada teori yang akan dipakai, Irgi Fahreza menggunakan teori yuridiksi Pemerintah atau kewenangan pemerintah dalam menerbitkan suatu produk hukum, sedangkan teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan teori Negara hukum dan *siyasah dusturiyah*. Meskipun objek yang digunakan sama yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2022 namun dalam simpulan ataupun pembahasan pasti akan berbeda.

Setelah melakukan penelusuran dengan beberapa karya tulis yang serupa, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terkait Perppu, tetapi tidak ada yang mengkaji secara khusus tentang Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja dalam Pespektif Negara Hukum dan prespektif *Siyasah dusturiyah*. Perbedaan skripsi ini dengan hasil penelitian yang serupa tersebut terletak pada kerangka teori dan objek permasalahan yang berbeda. Selain dalam prespektif hukum positif skripsi ini juga membahas dalam prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik adalah sebuah pisau analisis landasan berfikir untuk membedah suatu penelitian yang akan dikaji agar peneliti mempunyai arah dan fokus terhadap sebuah penelitian. Menurut S. Soerya Sumantri “Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam

hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”²² Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti ”*rechtstaat*” (Belanda), ”*etat de droit*” (Prancis), ”*the rule of law*” (Inggris).²³ Teori Negara Hukum Pertama kalinya di kemukakan oleh plato dan di pertegas Oleh Aristoteles. Menurut Plato Penyelenggraan pemerintah yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.²⁴

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan

²² Jujun S.Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²³ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 11.

²⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005). hlm.14.

tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda²⁵

Konsep Negara Hukum menurut Arief Sidharta pandangannya mengenai unsur dan asas-asas Negara Hukum secara baru, yakni meliputi 5 (lima) hal: ²⁶

- 1) Penghormatan, validasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berasal dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlangsungnya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwasannya kepastian hukum dan prediktabilitas itu terlaksana dalam masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai kehidupan yang bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang berkaitan dengan asas kepastian hukum tersebut ialah:

- a. Asas konstitusionalitas, legalitas dan supremasi hukum;

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.12.

²⁶ <http://www.jimly.com/> /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses Pada 06 Juni 2023

- b. Asas undang-undang memastikan berbagai perangkat peraturan tentang bagaimana cara pemertintah dan birokratnya melakukan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum menentukan undang-undang wajib sebelumnya diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, imparial, independent, dan objektif, adil, rasional dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak ditemukan atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia wajib dijamin dan dirumuskan perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Diberlakukannya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Artinya di dalam Negara Hukum, pemerintahan tidak diperbolehkan mengistimewakan seseorang atau kelompok tertentu, mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini terdapat *pertama*, adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan *kedua*, tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4) Asas demokrasi adalah dimana setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi diwujudkan melalui beberapa prinsip, yakni:

a. Diadakannya proses pemilihan para pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berulang;

b. Pemerintah bertanggung jawab penuh dan dapat dimintai pertanggung jawabannya oleh badan perwakilan rakyat;

c. Seluruh warga Negara memiliki kesempatan dan possibility yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam mekanisme pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;

d. Seluruh aktivitas pemerintahan terbuka terhadap kritik dan kajian rasional oleh pihak manapun;

e. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau meyakini sebuah keyakinan;

f. Kebebasan pers dan kebebasan alur informasi;

g. Rancangan Undang-Undang wajib dipublikasikan agar memungkinkan partisipasi masyarakat lebih efektif.

5) Pemerintah dan Aparatur Negara menyanggah amanah sebagai pelayan masyarakat untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terdapat hal-hal seperti; *pertama*, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, *kedua* Syarat-syarat yang mendasar bagi eksistensi manusia yang bermartabat manusiawi ditanggung dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, terkhusus dalam konstitusi, *ketiga* pemerintah wajib menyusun setiap tindakannya secara rasional, memiliki visi yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan mesti diselenggarakan dengan cara yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.²⁷

Dalam konstitusi Indonesia terkait dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal

²⁷ *Ibid.*, hlm.7-13.

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.²⁸

Walaupun Perppu dikeluarkan berdasarkan keadaan subjektif presiden atau pemerintah, namun Mahkamah Konstitusi memberikan standar objektif presiden terhadap dikeluarkannya Perppu, dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yakni sebagai berikut:²⁹

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

²⁸ UUD 1945 Pasal 22 Ayat (1)

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hlm 19.

2. Siyasah Dusturiyah

Secara etimologi siyasah berasal dari kata ساس- يسوس- سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁰

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya. Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada *kemaaslahatan* manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³¹

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).³² Prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).³³

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 22-23.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 189.

³³ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 25-40.

pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dislindungi.

Mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

Siyasah dusturiyah adalah sebuah teori yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan, dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 73-74.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan *kemaslahatan* manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.³⁶

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁷ sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli meliputi:³⁸

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran alQuran.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya,

³⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 47.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 48.

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 53-54.

tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

4. *Ijtihad* ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil *Ijtimak* ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fikh dusturi*.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai ilmu tentang tata cara melakukan penelitian dengan teratur dan sistematis. Metode dalam penelitian hukum berfungsi memberikan pedoman mengenai tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian³⁹. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature atau bahan-bahan yang tertulis

³⁹ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 26.

(ke pustakaan) sebagai bahan utama untuk mengkaji persoalan penelitian, baik berupa buku, jurnal, dokumen, laporan dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian penulis mengenai Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Prespektif *Siyasah Dusturiyah* dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dari sumber data, kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam terhadap pustaka yang relevan dengan pola berfikir sistematis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang berfokus kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, kemudian data yang telah diperoleh di analisis menggunakan kerangka teori yang telah dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan menggunakan Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, serta melalui pendekatan konseptual yang beranjak dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang telah tersedia baik berupa buku, jurnal, skripsi ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dekriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dalam pembahasannya dapat dimengerti, terarah dan jelas yang merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan langkah dalam awal penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat, telaah pustaka terhadap penelitian yang berkaitan, serupa atau pernah dikaji sebelumnya untuk dilakukan kebaruan dalam penelitian, kerangka teoretik sebagai landasan teori atau pisau analisis

untuk membedah permasalahan yang akan diliti, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab kerangka teoretik pada bab satu pendahuluan. Pengembangan landasan teori ini dipakai untuk menganalisis masalah yang akan penulis teliti. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori negara hukum yang berkaitan dengan Perppu, serta konsep *siyasah dusturiyah*.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan mengenai uraian data dari objek penelitian yang mencakup pembahasan latar belakang perppu ini diterbitkan, urgensi dan tujuan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta bagaimana proses pembentukannya.

Bab keempat merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian yang memuat analisis peneliti mengenai Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja prespektif Negara Hukum dan prespektif *Siyasah Dusturiyah* kemudian menjawab rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai permasalahan yang telah dikaji berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dibahas pada bab sebelumnya secara singkat dan padat. Saran merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak yang bersangkutan berdasarkan hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hal ihwal kegentingan memaksa yang dijadikan dasar dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku usaha atau investor, mempercepat pemulihan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya konflik global dan pandemi covid19, serta dengan landasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan jangka waktu selama 2 tahun untuk perbaikan UU Cipta Kerja, tidak dapat direalisasikan untuk menetapkan kebijakan yang strategis, berdampak luas dan pembentukan peraturan pelaksanaan yang baru. Pembuatan Perpu dipilih karena jika pemerintah melalui mekanisme pembentukan Perundang-Undangan secara *business as usual* (bukan melalui Perppu), maka pemerintah akan melalui waktu dan birokrasi yang panjang mengenai proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun ketika Perpu ini dikeluarkan untuk merevisi UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perpu ini bisa saja dikeluarkan karena alasan politis, karena mengenai ketentuan adanya Perpu dikeluarkan untuk merevisi UU belum diatur dengan jelas oleh peraturan hukum di Indonesia.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022, Presiden sebagai Lembaga Eksekutif dalam pengklasifikasian *siyasah dusturiyah* yakni disebut sebagai *siyasah tanfidziyah*, yakni berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan masyarakat, kebijakan tersebut merupakan penjabaran atau amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif atau *siyasah qodla'iyah*. Dalam hal ini kebijakan mengenai kemaslahatan tersebut adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian pengaturan mengenai adanya pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tersebut terdapat pada Pasal 22 UUD 1945, Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Pasal 58 Nomor 87 Tahun 2014. Kebijakan tersebut juga telah sesuai dengan kaidah fikih yakni; "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan".

B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan terkait posisi Perppu yang merevisi Undang-Undang, karena dikhawatirkan jika tidak adanya peraturan yang mengatur tentang apakah Undang-Undang dapat direvisi oleh Perppu atau tidak, maka akan ada penyelewengan atau politisasi terhadap Perppu yang menguntungkan sebagian pihak.
2. Presiden memiliki kewenangan istimewa yakni menetapkan sebuah Perppu, maka sebagai kepala Negara, Presiden mesti menggunakan kewenangan tersebut dengan sangat bijaksana. Presiden harus dapat

memahami dengan cermat keadaan yang mengharuskan penetapan Perppu tersebut agar sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian DPR sebagai representatif masyarakat Indonesia harus Objektif dalam melihat “hal ihwal kegentingan memaksa” yang menyertai Perppu tersebut, supaya dalam memutuskan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DPR dapat berfikir jernih dan *supportif* untuk menjadikan Perppu tersebut layak atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

B. Hadist

Al Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyie Al Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 8 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Fikih

Ash Shiddieqy, T. M.Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 2004).

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).

Wahhab, Abdul Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

F. Risalah Resmi

Risalah Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023.

G. Buku

Arinanto, Satya, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

———. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI)

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014).

El. Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Farida, Maria Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

HR, Ridwan, *Hukum Administasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ishaq, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978).
- Kurde, Nukthoh, Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- M. Hardjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987).
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti, 1987).
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang : Setara Press, 2014).
- O, Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)
- Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*, (Jakarta: Noordhof).
- Suryawati, Nany, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Tahir, Muhammad, Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar ilmu hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006).
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).

H. Jurnal /Skripsi

- A.Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, 1992.
- Aditya, Zaka Firma, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol .8 No 1, (2019), hlm. 37.
- Aulia, Rahmatika, "Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19". *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2021.
- Chandra, Irgi, Fahreza dkk., "Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm 5034.
- Hadjon, Philipus, M, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya: Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga 1994.
- Handriana, Ricky, Maharani Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Justitia*, Vol. 6 No. 1, (2023).
- Haryono, Dodi, "Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis", *Jurnal Universitas Riau* (2012)
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- Purnama, Andik, Aji, "Kajian yuridis peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di indonesia". *Skripsi Universitas Jember*, 2016.
- Subiyanto, Achmad, Edi, "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 11 No. 1, (2014).

Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila” , *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1, (Juni 2014), hlm. 71–81

Tansa, Ahmad, Fala, “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018.

I. Lain-lain

“Baleg setuju RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang ciptaker” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43315/t> , diakses pada 11 Maret 2023

“Kategori dalam Perppu Cipta kerja” <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/Perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja>, diakses pada 14 Juni 2023.

“Konsep Negara hukum menurut prof Jimly Asshiddiqie” http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diakses pada 06 Juni 2023.

“Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5210:pentingnya-Perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja&catid=268&Itemid=73&lang=en, diakses pada 14 Juni 2023.

“Perppu cipta kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321104533-32-927642>, diakses pada 1 April 2023.

“Produk hukum perppu,” <https://peraturan.go.id/perppu.html?page=1>, diakses pada 25 Februari 2023.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/hadis
58	96	QS. An-Nisa'(4): 59	Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
59	97	QS. As-Syura (62): 15	“Maka oleh karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita).”
59	99	QS. Ali Imran (3): 159	“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

			<p>terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”</p>
84	132	Hadis Riwayat Abu Daud	<p>Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz ra. "Bagaimana membuat keputusan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?" Mu'adz r.a. menjawab, "Aku memutuskannya dengan Kitabullah." Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak menemukannya didalam Kitabullah?" Mu'adz ra. menjawab, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasul-Nya. " Rasulullah saw. bertanya lagi, "Bagaimana jika kamu tidak menemukannya didalam Sunnah Rasul-Nya.?" Mu'adz r.a. menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan ceroboh didalamnya." Rasulullah saw kemudian menepuk-nepuk dada Mu'adz bin Jabal r.a. seraya berkata, "segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan utusan Rasul-Nya kepada apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya."</p>